



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI - I
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 16 -K/PMT- I/BDG/AL/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Nur.
Pangkat/NRP : Koptu Mes/96853.
J a b a t a n : Ta Satrol.
K e s a t u a n : Lantamal I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Raya Menteng Gg. Benteng No. 84 Medan Sumut.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dansat Kapal Patroli selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/01/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/27/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/32/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.
- c. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/33/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
- d. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/43/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
- e. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/44/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/60/PM.I-02/AL/XI/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/68/PM.I-02/AL/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan membebaskan Terdakwa dari Staltahmil pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan surat pembebasan penahanan Nomor TAP/4/PM.I-02/AL/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex Officio selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/08/PMT I /AL/XII/2019 tanggal 7 Februari 2020.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: TAP/13/PMT I/AL/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/67/AL/K/I-02/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, di Jl. Jermal 15 Percut Sei Tuan Medan Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Secatam PK Gelombang I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld ditugaskan di KRI Ahmad Yani 351 Satkor Armatim Surabaya, kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Denma Lantamal I Belawan dan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinast di Satrol Lantamal I Belawan dengan pangkat Koptu Mes NRP 96853, dengan jabatan Ta Satrol Lantamal I/DPB Denma Lantamal I.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jalan Jermal 15 Percut Sei Tuan Medan (terkenal dengan kawasan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu untuk mencari Saksi-3 Sdr. Wakidi dengan maksud menanyakan perihal suku cadang sepeda motor Terdakwa yang telah ditukar oleh Saksi-3 dan setelah sampai, ternyata orang-orang yang berada di daerah tersebut sepertinya mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL sehingga tidak ingin memberikan keterangan tentang keberadaan Saksi-3.
- c. Bahwa melihat hal tersebut dan agar Terdakwa ingin kelihatan lebih akrab, maka Terdakwa menjumpai Sdr. Ucock Pirus yang Terdakwa kenal ditempat tersebut dan menyampaikan akan membeli sabu-sabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah membeli sabu-sabu Terdakwa bermaksud untuk pulang dan tiba-tiba ada yang memanggil sambil mengatakan, "pakai disini saja sabu-sabunya bang" kemudian dijawab Terdakwa, "Nggak dirumah aja".

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi dan dirangkul oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal sambil mengatakan "Polisi pangkat Kopol aja dikampak bang", sehingga Terdakwa merasa takut dan mengkonsumsi sabu-sabu di tempat tersebut dengan menggunakan alat yang telah disediakan berupa bong dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang.

e. Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 (Sdri. Arie Theodora Barus) atas perintah Mayor laut (K) Heri Soegiarto yang menjabat sebagai Kasubdis Minkes Diskes Lantamal I diperintahkan untuk menghadap Penyidik Pomal yakni Kapten Laut (PM) A. Napitupulu bertempat di Kantor Pom Lantamal I, dan setelah tiba maka Saksi-1 diperintahkan untuk melaksanakan Tes urine terhadap Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-1 (Sdri. Arie Theodora Barus) diberikan wadah pot urine untuk menampung urine Terdakwa, lalu Terdakwa menuju toilet sambil dikawal anggota Pom Lantamal I yakni Saksi-2 (Serda Pom Steven Damaryanan), kemudian urine Terdakwa yang berada di dalam wadah pot urine diserahkan kepada Saksi-1 untuk dilakukan pengecekan dengan memasukkan alat Tespek Tes urine ke wadah pot urine dan hasilnya di Tes Pack Urine terbentuk garis satu pada indikator Amphetamine berarti hasil Tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan hal tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Kapten Laut (PM) A. Napitupulu.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel Pom Lantamal I untuk diproses lebih lanjut, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB urine Terdakwa diambil (Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019) dan setelah itu urine tersebut dibungkus dan disegel (Berita Acara Pembungkusan dan Penyegekan tanggal 21 Mei 2019) untuk kepentingan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam urine Terdakwa hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Terdakwa juga sebelumnya yakni pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jermal 15 Kecamatan Medan Denai Sumut pernah dilihat oleh Saksi-3 (Sdr. Wakidi) dan Saksi-4 (Sdr. Yaser Lubis) mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan 2 (dua) orang temannya.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangi selama dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.

2) 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal 1 Nomor R/73/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Permohonan Tes Urine.

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.

4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 117-K/PM I-02/AL/X/2019 tanggal 27 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Nur Koptu Mes NRP 96853, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1). 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.
 - 2). 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal 1 Nomor R/73N/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Permohonan Tes Urine.
 - 3). 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.
 - 4). 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegeleman sampel Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/117-K/PM.I-02/AL/X/2019 tanggal 3 Februari 2020, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 10 Februari 2020 dan kontra memori banding Oditut Militer tanggal 13 Februari 2020.

Menimbang

: Bahwa permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 117-K/PM I-02/AL/X/2019 tanggal 27 Januari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengambilan urine Terdakwa tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 Mengenai tatacara pemeriksaan urine oleh karena itu hasil uji Lab dari Laboratorium Forensik Cabang Medan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah

2. Bahwa karena hasil uji Lab dari Laboratorium Forensik Cabang Medan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah Maka seluruh pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak terpenuhi.

Berdasarkan alasan di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan:

Membatalkan Putusan Dilmil I-02 Medan Nomor 117-K/PM I-02/AL/X/2019 tanggal 27 Januari 2020

Dan mengadili sendiri :

- Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan.
- Membebankan biaya perkara kepada negara.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono)

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer menerima Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan 117-K/PM I-02/AL/X/2019 tanggal 27 Januari 2020 dan mohon agar menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa point- point keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat, benar dan beralasan hukum sehingga tidak perlu ditanggapi lagi karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan 117-K/PM I-02/AL/X/2019 tanggal 27 Januari 2020 sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dengan demikian keberatan keberatan penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang di ajukan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa karena Oditur Militer sependapat dan menerima Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan 117-K/PM I-02/AL/X/2019 tanggal 27 Januari 2020, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan 117-K/PM I-02/AL/X/2019 tanggal 27 Januari 2020, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menuju daerah Jalan Jermal 15 Percut Sei Tuan Medan untuk mencari Sdr. Wakidi dengan maksud ingin menanyakan tentang spare part (suku cadang) sepeda motor Terdakwa yang telah ditukarnya.
2. Bahwa benar setibanya Terdakwa di Jalan Jermal, orang-orang yang berada di daerah tersebut sepertinya tidak ingin memberikan keterangan tentang Sdr. Wakidi karena mengetahui Terdakwa anggota TNI-AL dan diketahui bahwa daerah tersebut terkenal dengan peredaran Narkotikanya jenis sabu-sabu.
3. Bahwa benar melihat hal tersebut dan agar Terdakwa ingin kelihatan lebih akrab, maka Terdakwa menjumpai Sdr. Ucok Pirus yang Terdakwa kenal ditempat tersebut dan menyampaikan akan membeli sabu-sabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah membeli sabu-sabu Terdakwa bermaksud untuk pulang dan tiba-tiba ada yang memanggil sambil mengatakan, "pakai disini saja sabu-sabunya bang" kemudian dijawab Terdakwa, "Nggak dirumah aja".
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa didatangi dan dirangkul oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal sambil mengatakan "Polisi pangkat Kopol aja dikampak bang", sehingga Terdakwa merasa takut dan mengkonsumsi sabu-sabu di tempat tersebut dengan menggunakan alat yang telah disediakan berupa bong dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang.
5. Bahwa benar pada saat di Jl. Jermal 15, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wakidi dan langsung melakukan pemukulan dan banyak warga yang memisahkan dan saat itu salah satu warga memberikan air minum kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. Arie Theodora Barus) atas perintah Mayor laut (K) Heri Soegiarto yang menjabat sebagai Kasubdis Minkes Diskes Lantamal I diperintahkan untuk menghadap Penyidik Pomal yakni Kapten Laut (PM) A. Napitupulu bertempat di Kantor Pom Lantamal I, dan setelah tiba maka Saksi-1 diperintahkan untuk melaksanakan Tes urine terhadap Terdakwa.

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-2 (Sdri. Arie Theodora Barus) diberikan wadah pot urine untuk menampung urine Terdakwa, lalu Terdakwa menuju toilet sambil dikawal anggota Pom Lantamal I yakni Saksi-1 (Serda Pom Steven Damaryanan), kemudian urine Terdakwa yang berada di dalam wadah pot urine diserahkan kepada Saksi-2 untuk dilakukan pengecekan dengan memasukkan alat Tespek Tes urine ke wadah pot urine dan hasilnya di Tes Pack Urine terbentuk garis satu pada indikator Amphetamine berarti hasil Tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan hal tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Kapten Laut (PM) A. Napitupulu.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel Pom Lantamal I untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB urine Terdakwa diambil (Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 21 Mei 2019) dan setelah itu urine tersebut dibungkus dan disegel (Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan tanggal 21 Mei 2019) untuk kepentingan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 5087/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam urine Terdakwa hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa juga sebelumnya yakni pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jermal 15 Kecamatan Medan Denai Sumut pernah dilihat oleh Saksi-3 (Sdr. Wakidi) dan Saksi-4 (Sdr. Yaser Lubis) mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan 2 (dua) orang temannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL yang mengemban tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan Nasional Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang berpotensi mengganggu kehidupan Bangsa dan Negara, terlebih Terdakwa sebagai Taban tamtama Satuan Patroli Lantamal I Belawan seharusnya berperan menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sedang diupayakan secara terus menerus karena dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang berat dan luar biasa (extraordinary crime) dapat merusak generasi penerus bangsa, bukan sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup beralasan dan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 117-K/PM I-02/AL/X/2019 tanggal 27 Januari 2020, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan.
- . Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 117-K/PM I-02/AL/X/2019 tanggal 27 Januari 2020 seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 117-K/PM I-02/AL/X/2019 tanggal 27 Januari 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Nur Koptu Mes NRP 96853,
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 117-K/PM I-02/AL/X/2019 tanggal 27 Januari 2020, menguatkan seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 dan M.P Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

F.X. Raga Sejati, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota-II

Ttd

M.P Lumban Radja, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Hal.13 dari 12 hal. Putusan Nomor 16- K/PMT I/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)